

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan tindakan yang bertujuan untuk menggali pengetahuan baru. Sejalan dengan pandangan Sugiyono, metode penelitian adalah serangkaian langkah atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data secara ilmiah dengan tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai hasil yang bermanfaat.⁴¹

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode normatif empiris ini yaitu disebut penerapan normatif terapan (*Applied law research*) juga menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) yang impementasi dan aksinya terjadi pada peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.⁴² Tipe penelitian ini menempatkan norma hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang secara penerapannya terjadi pada setiap peristiwa hukum yang ada didalam masyarakat dan untuk mengetahui keselarasan antara teori dan praktik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan

⁴¹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 116.

pendekatan dengan melakukan telaah dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴³ Melalui pendekatan ini, peneliti akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya regulasi terkait wajib pajak di Lampung Selatan. Sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi regulasi dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara regulasi dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus empiris dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.⁴⁴ Berdasarkan hal inilah penelitian menggunakan pendekatan studi kasus sebagai pendekatan penelitian untuk melihat peran jaksa pengacara negara sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan penunggak pajak di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian penulis adalah normatif-empiris, maka sumber data yang penulis gunakan yaitu penggabungan sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer, menurut Sugiyono, merujuk pada sumber data yang bisa diperoleh secara langsung tertuju pada objek penelitian.⁴⁵ Observasi

⁴³ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 185.

⁴⁴ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm.192.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 2.

yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan BPPRD, dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam Bidang DATUN: Febrian Abi Yoga S.H
- b. Kasubdit Penagihan (BPPRD): Ari Kurniawan S.Kep M.M

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono yaitu sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, yakni melalui orang lain maupun melalui dokumen.⁴⁶

Data Sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu data yang diperoleh berdasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016), 225.

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 8) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/JA/01/2011 Tentang Tugas serta Wewenang Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha negara.
- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Penegak Hukum, Pertimbangan hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 11) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui kepustakaan berupa: Buku Hukum, Jurnal Hukum, Teori Hukum, Laporan Hasil Penelitian Terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dan bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diantaranya: Data Statistik dari Instansi/Lembaga Resmi, Naskah Otentik, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Artikel Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah pertama dalam mempersiapkan penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian sejenis, tinjauan teoritis, dan metode yang relevan.⁴⁷ Peneliti akan mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi yang terkait dengan studi pustaka dari berbagai sumber, termasuk buku cetak, buku elektronik, artikel, jurnal, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya digunakan untuk mendapatkan informasi dan data secara mendalam. Daftar pertanyaan yang disiapkan bersifat

⁴⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

terbuka, memungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang relevan selama proses wawancara berlangsung.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menganalisis baik data primer maupun data sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif. Fokus penelitian lebih berorientasi pada implementasi data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.⁴⁸

Analisis kualitatif yang diperoleh dari studi keputusan dan penelitian lapangan untuk diteliti kebenarannya dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami dan menjawab permasalahan penelitian.

⁴⁸ Sugiyono, *Op.cit*, hlm.16